



KABUPATEN KENDAL

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kabupaten Kendal;
5. Camat se-Kabupaten Kendal.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.10.3/62/BKPP

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Menyusuli Surat Edaran kami Nomor : 800.1.10.3/8/BKPP tanggal 6 Januari 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 20 km (dua puluh kilometer) harus melakukan presensi pagi dan sore hari, Dikecualikan bagi :
 - a. Pegawai ASN yang diberikan tugas sebelum Jam 07.00 WIB dengan lokasi tugas dekat domisili yang tidak melewati unit kerja/lokasi kerja, tidak berkewajiban presensi *in* tetapi berkewajiban presensi *out*.

- b. Pegawai ASN yang diberikan tugas melebihi jam kerja dengan lokasi tugas dekat/melewati domisili tidak berkewajiban presensi *out* tetapi berkewajiban presensi *in*.
2. Selain ketentuan dalam Surat Edaran ini, secara teknis Pemberian TPP ASN masih berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.10.3/166/BKPP tanggal 22 Maret 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.10.3/8/BKPP tanggal 6 Januari 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Januari 2026

a.n. BUPATI KENDAL
Pj. Sekretaris Daerah,



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Agus Dwi Lestari



KABUPATEN KENDAL

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kabupaten Kendal;
6. Camat se-Kabupaten Kendal.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.10.3/8/BKPP

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka untuk pelaksanaannya perlu petunjuk teknis pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. TPP ASN tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. Pegawai ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
 - d. Pegawai ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang menjadi Pejabat Negara/anggota Komisi Pemilihan Umum/anggota Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. PNS yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan penuh;
 - h. PPPK yang melaksanakan cuti ibadah haji yang pertama kali selama 1 (satu) bulan penuh;

- i. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
 - j. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - k. PPPK yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - l. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - m. PNS yang diberhentikan sementara;
 - n. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
 - o. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - p. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
 - q. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - r. Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
 - s. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - t. CPNS;
 - u. PNS guru dan PPPK guru;
 - v. PPPK Paruh Waktu;
 - w. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan;
 - x. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan; dan
 - y. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan.
2. PNS yang diberi tugas sebagai pelaksana Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang berasal dari jabatan fungsional muda atau fungsional madya, diberikan TPP ASN sesuai jabatan fungsionalnya.
 3. Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
 4. CPNS diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
 5. PPPK diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PPPK.
 6. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 20 km (dua puluh kilometer) harus melakukan presensi pagi dan sore hari.

7. Pegawai ASN yang menghadiri undangan rapat dinas atau kegiatan dinas lain di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 km (dua puluh kilometer) harus melakukan presensi pagi atau sore hari dengan melampirkan surat undangan atau surat tugas.
8. PPPK Paruh Waktu diberikan TPP ASN dalam hal yang bersangkutan telah diangkat menjadi PPPK.
9. Selain ketentuan dalam Surat Edaran ini, secara teknis Pemberian TPP ASN masih berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.10.3/166/BKPP tanggal 18 Maret 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 6 Januari 2026

a.n. BUPATI KENDAL
Pj. Sekretaris Daerah,



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Agus Dwi Lestari



KABUPATEN KENDAL

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal;
6. Camat se-Kabupaten Kendal.

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.10.3/166/BKPP

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka untuk pelaksanaannya perlu diberikan petunjuk teknis pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai berikut :

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, keseragaman dan kepastian pelaksanaan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara agar berjalan secara efektif dan efisien.

C. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon PNS yang belum diangkat sebagai PNS.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugasnya atau terjadi kekosongan sekretaris daerah.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditugaskan oleh pejabat di atasnya untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
17. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu pejabat administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
18. Ketua Tim Kerja adalah PNS yang diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Tanpa Keterangan adalah keadaan tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai ASN.
22. Hari adalah hari kerja.

D. SASARAN PENERIMA TPP

1. TPP diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. TPP merupakan pengintegrasian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima Pegawai ASN.
3. TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan CPNS sebesar 80% sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

4. TPP ASN tidak diberikan kepada :
- a. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
 - c. Pegawai ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
 - d. Pegawai ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang menjadi Pejabat Negara/anggota Komisi Pemilihan Umum/anggota Bawaslu/Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. PNS yang menjalani cuti besar 1 (satu) bulan penuh;
 - h. PPPK yang melaksanakan cuti ibadah haji yang pertama kali selama 1 (satu) bulan penuh;
 - i. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
 - j. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - k. PPPK yang menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - l. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - m. PNS yang diberhentikan sementara;
 - n. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
 - o. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - p. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
 - q. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - r. Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
 - s. jabatan fungsional pengawas sekolah;
 - t. CPNS guru, PNS guru dan PPPK guru;
 - u. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan;
 - v. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan; dan
 - w. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan, pada bulan berikutnya, terhitung sejak hukuman dijatuhkan.

E. BESARAN TPP ASN

1. Besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Besaran TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

F. KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

1. TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan obyektif lainnya.
2. TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan berdasarkan beban kerja individu.
3. TPP ASN berdasarkan beban kerja individu diberikan kepada Pegawai ASN yang:
 - a. dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan); dan
 - b. melaksanakan disiplin kerja dengan bukti presensi secara elektronik.
4. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas mempunyai risiko tinggi dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, yaitu PNS pada Inspektorat Daerah dan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
5. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi Sekretaris Daerah.
6. TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

G. PEMBERIAN TPP ASN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP ASN setiap bulan.
2. TPP ASN diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Besaran TPP ASN yang diberikan kepada ASN setiap bulan tidak termasuk pajak.

4. Pajak atas penerimaan TPP ASN yang diberikan kepada ASN setiap bulan ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di luar instansi Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pegawai ASN instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan secara penuh di instansi Pemerintah Daerah.
6. Khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada nomor (5) huruf c harus memilih salah satu dari TPP ASN pada instansi tempat diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan atau TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini.
7. TPP ASN tambahan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat jabatan lain, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat jabatan lain, diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan yang dirangkapnya, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat pada jabatan lain yang 1 (satu) tingkat di atasnya, hanya diberikan TPP ASN pada jabatan yang tertinggi, dengan ketentuan rangkap jabatan dimaksud paling singkat 1 (satu) bulan; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal penugasan sebagai Plt, Plh atau Penjabat.
8. TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterimakan sesuai kelas jabatannya dengan ketentuan besaran akumulasi akhir tidak melebihi besaran TPP ASN bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan pada Perangkat Daerahnya.
9. Pemberian TPP ASN tambahan bagi Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan bagi Ketua Tim Kerja/Sub Koordinator hasil penyetaraan jabatan di Daerah.

10. TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai pengelola keuangan Daerah/barang milik Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna anggaran/barang diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - b. kuasa bendahara umum Daerah diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - c. kuasa pengguna anggaran/barang diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - d. pejabat pelaksana teknis kegiatan diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - e. pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - f. pejabat penatausahaan keuangan unit diberikan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - g. bendahara pengeluaran diberikan tambahan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - h. bendahara penerimaan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya; dan
 - i. bendahara pengeluaran pembantu diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima sesuai kelas jabatannya.
11. Dalam hal Pegawai ASN dapat menerima TPP ASN tambahan berdasarkan 2 (dua) ketentuan besaran tambahan atau lebih dari ketentuan besaran tambahan, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu TPP ASN tambahan.
12. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN dengan besaran setara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (eselon IV/a).
13. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tata usaha Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN dengan besaran setara Kepala Unit Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (eselon IV b).

H. PEMBAYARAN TPP ASN

1. TPP ASN dibayarkan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penilaian produktivitas kerja dengan bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
- b. penilaian disiplin kerja dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
2. Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan cara menggabungkan hasil penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
3. Penilaian produktivitas kerja dihitung berdasarkan aktifitas kerja harian pegawai.
4. Penilaian aktifitas kerja harian pegawai dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. predikat sangat baik atau baik dengan bobot penilaian sebesar 100% (seratus persen);
 - b. predikat butuh perbaikan dengan bobot penilaian 80% (delapan puluh persen); dan
 - c. predikat kurang atau sangat kurang dengan bobot penilaian sebesar 60% (enam puluh persen).
5. Penilaian disiplin kerja dihitung dengan cara mengurangi bobot penilaian disiplin kerja dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - c. pegawai yang terlambat masuk kerja diberikan pengurangan TPP PNS sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Jumlah menit keterlambatan (per hari)	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	sama dengan atau lebih dari 91 menit atau tidak melakukan presensi.	1,5%

- d. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP PNS sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Jumlah menit pulang sebelum waktu (per hari)	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	sama dengan atau lebih dari 91 menit atau tidak melakukan presensi.	1,5%

- e. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari;
 - f. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa surat cuti besar kurang dari 1 (satu) bulan penuh, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per hari;
 - g. pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah berupa cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti bersama, apabila diakumulasi dalam 1 bulan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja maka dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari.
6. Pembayaran TPP PNS dilakukan pengurangan dalam hal :
- a. tidak melaporkan/menyampaikan dan/atau memutakhirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada batas waktu yang telah ditentukan dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen;
 - b. tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan terkait gratifikasi secara berkala dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen;
 - c. terlambat menyelesaikan atas rekomendasi pemeriksaan APIP dan/atau BPK RI dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen kepada seluruh PNS pada perangkat daerah yang bersangkutan sampai dengan terselesainya rekomendasi;
 - d. tanpa hak menguasai barang milik daerah/aset Pemerintah/Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen; dan/atau
 - e. melalaikan kewajiban pembayaran kerugian Negara/Daerah dikenakan pengurangan sebesar 1 (satu) persen.
 - f. tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan 2% (dua persen), dikecualikan pada bulan Ramadhan/Puasa.
7. Pengurangan pembayaran TPP ASN terkait dengan tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan gratifikasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b dilaksanakan setelah tersedianya aplikasi pelaporan gratifikasi pada Inspektorat Daerah.
8. Pengurangan pembayaran TPP ASN terkait dengan tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf f dibuktikan dengan Surat Tugas upacara dan daftar kehadiran peserta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat ini.
9. Dikecualikan dari faktor pengurangan pemberian TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan;
 - b. Pegawai ASN yang menjalani cuti bersama;

- c. PNS yang menjalani cuti karena alasan penting;
- d. Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit kurang dari 15 (lima belas) hari;
- e. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak pertama dan kedua sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;
- g. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah/luar Daerah/luar negeri; dan
- h. mengikuti/mendampingi Bupati dalam kegiatan antara lain dan tidak terbatas pada jalan sehat, kerja bakti, sholat berjamaah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja sampai setelah jam kerja dibebaskan dari kewajiban presensi;
 - 2) kegiatan yang dilaksanakan sebelum jam kerja dan selesai dalam jam kerja diwajibkan presensi *out*; dan
 - 3) kegiatan yang dilaksanakan pada jam kerja dan selesai setelah jam kerja diwajibkan presensi *in*.

I. PELAKSANAAN PEMBAYARAN TPP ASN

- 1. TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- 2. Pembayaran TPP ASN diberikan secara bersamaan pada pertengahan bulan berikutnya yang pengajuannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- 3. Pembayaran TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada bulan berjalan dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat ini.
- 4. Dalam hal pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf I angka 2 dan angka 3 belum dapat dilaksanakan, maka TPP ASN tetap dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya.
- 5. Pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan laporan capaian kinerja individu dan rekapitulasi presensi.
- 6. Rekapitulasi absensi secara elektronik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin presensi elektronik di bawah kendali Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digitalisasi serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- 7. Rekapitulasi presensi secara manual dilakukan apabila terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat dengan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

8. Perolehan TPP ASN dihitung secara otomatis menggunakan aplikasi.
9. Tata cara pembayaran TPP ASN berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual terdiri dari :
 - a. kepala Perangkat Daerah menyajikan data capaian kinerja individu, rekapitulasi presensi baik secara manual atau elektronik, dan laporan kinerja pelayanan publik pada setiap bulan yang dilakukan melalui sistem aplikasi.
 - b. kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik dan/atau manual.
 - c. dalam hal verifikasi dan pencetakan data rekapitulasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud huruf b, terdapat ketidaksesuaian, maka admin aplikasi dari Perangkat Daerah memberikan eksepsi atau keterangan secara tertulis sebagai bukti fisik data dukung.
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c selanjutnya dicetak dan dikirimkan kepada Perangkat Daerah yang mengampu urusan kepegawaian untuk mendapat validasi.
 - e. hasil verifikasi yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada huruf d digunakan sebagai data dukung pencairan TPP ASN.
 - f. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran TPP ASN kepada bendahara umum Daerah dengan SPP/SPM LS dengan melampirkan:
 - 1) laporan perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja individu;
 - 2) laporan perhitungan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja; dan
 - 3) laporan perhitungan akhir.
10. TPP ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah, diberikan setelah memiliki masa kerja 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
11. PNS yang mengalami mutasi jabatan, TPP ASN diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP ASN sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan;
 - b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan TPP ASN sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.
12. CPNS diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
13. PPPK diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

14. Data dukung untuk pembayaran TPP ASN tambahan sebagai Penjabat, Plt, dan Plh dibuktikan dengan Surat Keputusan Penjabat/Surat Perintah Pelaksana tugas/Pelaksana harian.
15. Data dukung untuk pembayaran TPP ASN tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dibuktikan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja/*Squad Team* pada Perangkat Daerah tersebut.
16. Data dukung untuk pembayaran TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai pengelola keuangan daerah/barang milik negara dibuktikan dengan Surat Keputusan terkait.

J. TPP KETIGA BELAS DAN TPP TUNJANGAN HARI RAYA

1. Pegawai ASN dapat diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya yang pembayarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

K. PENGHENTIAN TPP ASN

1. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara, TPP ASN dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.
2. Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun dan meninggal dunia TPP ASN dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai Pegawai ASN.

L. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian TPP ASN kepada Pegawai ASN, kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN di setiap lingkungan kerjanya.
2. Pembinaan dan pengawasan disertai dengan pemberian sanksi kepada Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran.

M. LAIN-LAIN

1. Pegawai ASN yang menghadiri undangan rapat/tugas kedinasan lain di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 km (dua puluh kilometer) dapat melakukan presensi satu kali (pagi atau sore) hari dengan melampirkan surat undangan/bukti lainnya.
2. Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan aktifitas harian atas pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi berbasis elektronik.
3. Dalam keadaan darurat, pedoman pemberian TPP ASN dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yang meliputi :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
4. Pemberian TPP ASN dalam keadaan darurat dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan yang diterbitkan Bupati.
 5. TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan terhitung mulai bulan Januari 2025.
 6. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800/0421/BKPP tanggal 12 Juni 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian TPP ASN.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 18 Maret 2025

a.n. BUPATI KENDAL
Pj. Sekretaris Daerah,



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Agus Dwi Lestari

Lampiran I : Surat Edaran Bupati Kendal
Nomor : 800.1.10.3/166/BKPP
Tanggal : 18 Maret 2025

KOP SURAT

DAFTAR HADIR
KEGIATAN APEL SENIN PAGI DAN UPACARA PADA HARI KERJA

Hari/tanggal :
Jam :
Kegiatan :

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP



a.n.BUPATIKENDAL
Pj. Sekretaris Daerah,



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Agus Dwi Lestari

Lampiran II : Surat Edaran Bupati Kendal
Nomor : 800.1.10.3/166/BKPP
Tanggal : 18 Maret 2025

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :800.1.10.3/ /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas :

1. Pengajuan pembayaran TPP ASN bulan Desember Tahun xxx pada (nama Perangkat Daerah).
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran TPP ASN bulan Desember tahun xxx, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kendal,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Materai
10.000

NAMA

NIP

a.n. BUPATI KENDAL
Pj. Sekretaris Daerah,



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

Agus Dwi Lestari

